



P U T U S A N

NOMOR 57/ PDT/2017/ PT KALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

RADEN MASDI, Pekerjaan Swasta, Alamat: Dusun Kerta Raja Rt.004/Rw.002, Desa Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS HENDRI, S.H., FEHRI HERWANDI, SH, dan NAZEMI, SH. beralamat di Jalan Sepakat, Gang Brata, Nomor 3, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2016, *Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT*;

Lawan:

PT. WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY SITE SUNGAI TENGAR KENDAWANGAN, yang beralamat di Jalan Raya Ketapang-Kendawangan, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 57/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 2 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Ktp tanggal 1 Maret 2017.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dibawah Register Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Ktp pada tanggal 12 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang lahan hak ulayat yang terletak di Danau Parong Berayun,Dusun Silingan-Sukaria, Desa Mekar
Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang dengan ukuran panjang ± 1.075 M dan lebar ± 430.250 M (± 46.2250 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Tanah Rd. Anong;
- Selatan dengan Tanah Adat warga silingan;
- Barat dengan Rawa Sungai Tengar;
- Timur dengan Tanah Alpianus Satur.

2. Bahwa sebidang lahan tersebut asalnya diperoleh Penggugat dari hasil menggarap dan membuka hutan dikawasan Hak Ulayat masyarakat Dusun Silingan-Sukaria, Desa Mekar Utara, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, sesuai dengan surat Pernyataan Demong adat setempat yang bernama KUNIK tertanggal 15 Januari 2014;
3. Bahwa lahan tersebut telah diusahakan oleh Penggugat sebagai tempat usaha perikanan, pertanian dan perkebunan dan telah ditanami dengan pohon-pohon sebagai berikut :
 - a. Pohon karet yang telah produktif usia 7 tahun sebanyak ± 200 pohon;
 - b. Pohon Karet usia 2 (dua) tahun sebanyak ± 7000 pohon;
 - c. Pohon pisang sebanyak 300 pohon;
 - d. Pohon Nenas sebanyak 100 pohon;
 - e. Pohon Mangga sebanyak 50 batang.
4. Bahwa tanpa persetujuan maupun izin dari Penggugat selaku pemiliknya, dari lahan Penggugat seluas ± 462.250 M². Lahan seluas ± 410.000 M² (41 Ha) telah diakui dan dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat dengan cara mendirikan bangunan di atas tanah obyek sengketa A quo;
5. Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Verifikasi Fisik Patok Batas Tanah yang ditanda tangani tergugat dan Penggugat tertanggal 30 April 2016, lahan seluas ± 410.000 M² (41 Ha) yang di kuasai Tergugat berada dalam Patok batas tanah dan koordinat sebagai berikut :

PATOK	KOORDINAT
A	E = 407542 ; N = 9739710
B	E = 407528 ; N = 9739332
C	E = 408623 ; N = 9739332
D	E = 408622 ; N = 9739714

6. Bahwa akibat diakui dan dikuasainya lahan milik Penggugat oleh Tergugat seluas ± 410.000 M² (41 Ha), maka pohon-pohon yang telah diusahakan dan ditanam oleh Penggugat semuanya telah di rusak dan dimusnahkan oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tindakan Tergugat mengakui dan menguasai serta merusak dan memusnahkan pohon-pohon milik Penggugat di atas lahan objek sengketa seluas $\pm 410.000 \text{ M}^2$ (41 Ha) tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat selaku pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiel maupun immateriel ;
9. Bahwa kerugian materiel Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. jika lahan yang diakui dan dikuasai oleh Tergugat dijual dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per M^2 , maka kerugian materiel berjumlah sebesar Rp.41.000.000.000,00 (empat puluh satu milyar rupiah);
 - b. Kerugian tanam tumbuh yang dirusak dan dimusnahkan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang No. 6 tahun 2006, tentang Pengaturan Harga Dasar Ganti Rugi Tanam Tumbuh di Kabupaten Ketapang yakni :
 - Pohon Karet yang produktif usia 7 tahun sebanyak 500 pohon x Rp.35.000,- = Rp.17.500.000,-
 - Pohon Karet usia 2 tahun sebanyak 7000 pohon x Rp.9.000,- = Rp.63.000.000,-
 - Pohon Pisang sebanyak 300 pohon x Rp.75.000,- = Rp.22.500.000,- ;
 - Pohon Nanas sebanyak 100 pohon x Rp.35.000 = Rp.3.500.000,- ;
 - Pohon Mangga sebanyak 50 pohon x Rp.500.000,- =Rp.25.000.000,- ;
 - Jumlah = Rp.131.500.000,-
- Jumlah kerugian material Penggugat seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 41.131.500.000 (Empat Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah)**, sedangkan kerugian immateriel Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, namun adalah pantas dan wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immateriel kepada Penggugat sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**;
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan musyawarah dengan Tergugat untuk menuntut ganti rugi lahan maupun tanam tumbuh yang ada di atasnya, namun itikad baik Penggugat selalu mendapat respon negatif dari Penggugat ;
11. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan, menjual, menukarkan, mengggadaikan, membebani dengan hak-hak kebendaan lainnya atas harta kekayaan miliknya, agar gugatan dalam perkara ini tidak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



menjadi sia-sia dikemudian hari (ilusoir), sudilah kiranya Pengadilan Negeri Ketapang meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap lahan objek sengketa yang sekarang berdiri bangunan milik Tergugat di Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang ;

Bahwa berdasarkan dalil serta uraian gugatan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan untuk menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Bahwa oleh karena lahan objek sengketa milik Penggugat belum diganti rugi oleh Tergugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 10 Maret 2014, maka Tergugat tidak boleh mempergunakan lahan objek sengketa milik Penggugat sebelum proses hukum terhadap lahan sengketa a quo dinyatakan selesai ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua aktifitas di atas lahan objek sengketa kecuali mengenai Penggunaan Jalan yang telah ada di atas lahan objek sengketa terhitung sejak gugatan di daftarkan hingga putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut di atas ;
3. Menyatakan menurut hukum :
Sebidang lahan hak ulayat berukuran luas 462.250 M² (± 46, 2250 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - » Utara dengan Tanah Rd. Anong ;
 - » Selatan dengan Tanah Adat Warga Silingan ;
 - » Barat dengan Rawa Sungai Tengar ;
 - » Timur dengan tanah Alpianus Satur ;Adalah sah milik Penggugat ;
4. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat mengakui dan menguasai lahan hak ulayat objek sengketa seluas ± 410,000 M² (41 Ha) maupun merusak dan memusnahkan tanam tumbuh yang ada di atas lahan objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiel sebesar Rp. 41.131.500.000 (Empat Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriel kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat jika tidak bersedia membayar ganti rugi materiel maupun immateriel petitum angka 5 (lima) untuk menyerahkan lahan objek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apa pun ;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;
A T A U, Jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 1 Desember 2016, disamping menjawab tentang pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat di dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui oleh Tergugat secara nyata ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur syarat formil suatu gugatan, dan terhadap gugatan dari Penggugat dapat dikatakan ERROR IN PERSONA, hal ini kami uraikan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Penggugat dalam hal mengajukan gugatannya tidak memiliki kualitas sebagai Persona Standi In Judicio untuk menggugat Tergugat didalam perkara aquo, oleh karena Tergugat tidak pernah mengadakan hubungan hukum apapun dengan Penggugat dalam hal Perbuatan Melawan Hukum, sehubungan dengan tanah yang diakui oleh Penggugat yang disengketakan dalam perkara aquo;
Bahwa terhadap tanah yang disengketakan dalam perkara aquo, Tergugat dapatkan karena adanya Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dari Sdr Haidar Mubarak sesuai dengan surat Berita Acara Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah dan Pernyataan tanggal 25 Juni 2013 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Sdr Haidar Mubarak dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH yang beralamat di jalan M Thohir No. 51, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang ;
Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari Sdr Haidar Mubarak sesuai dengan Berita Acara Penyerahan / Pelepasan Hak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



Atas Tanah dan Pernyataan tanggal 25 Juni 2013 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Sdr Haidar Mubarak dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH kemudian tanah tersebut oleh Tergugat dilakukan land clearing (pembersihan) hingga kepada pembangunan pabrik alumina dan bahkan terhadap tanah tersebut oleh Tergugat dimohonkan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang dan selanjutnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan sertifikat No 03/Mekar Utama/tanggal 03 Nopember 2015 yang tercatat atas nama Tergugat;

Bahwa yang perlu diketahui, dimana dari dahulu hingga sekarang Penggugat tidak pernah mengadakan hubungan hukum apapun dalam hal jual beli dengan Tergugat baik dalam bentuk perjanjian ataupun hubungan hukum lainnya dan tiba-tiba saja sekarang ini Penggugat mengakui tanah milik Tergugat tersebut sebagai tanah miliknya tanpa dasar hukum yang jelas;

Bahwa dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun baik mengenai perjanjian maupun dalam bentuk perbuatan hukum lainnya terhadap tanah milik Tergugat yang diakui oleh Penggugat, dan dari uraian tersebut diatas jelas terhadap gugatan dari Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai Diskualifikasi In Person dan terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2.2. Bahwa selain dari persoalan tersebut diatas, gugatan Penggugat dapatjuga dikatakan ERROR IN PERSONA karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yang berupa "Plurium Litis Consortium" maksudnya orang yang ditarik sebagai tergugat TIDAK LENGKAP, hal ini dapat kami uraikan dari gugatan Penggugat sebagai berikut :

Bahwa dari uraian gugatan Penggugat pada bagian posita- 1(satu)nya dijelaskan Penggugat mengakui memiliki sebidang lahan hak ulayat yang terletak di Danau Buaya Parong Berayun, Dusun Silingan – Sukaria, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, dengan ukuran panjang ± 1.075 M dan lebar ± 430 M seluas 462.250 M^2 atau ± 46.2250 Ha, pada bagian posita- 2 (dua)nya dijelaskan lahan tersebut diperoleh Penggugat dari hasil menggarap dan membuka hutan dikawasan Hak Ulayat Masyarakat Dusun

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silingan-Sukaria, pada bagian posita- 3 (tiga)nya dijelaskan lahan tersebut telah diusahakan oleh Penggugat sebagai tempat usaha perikanan, pertanian dan perkebunan, dan pada bagian posita- 4 (empat)nya dijelaskan bahwa tanpa persetujuan maupun izin dari Penggugat lahan Penggugat yang seluas 410.000 M² atau ± 41 Ha telah diakui secara melawan hukum oleh Tergugat dengan cara mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa ;

Bahwa dari uraian gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa terhadap tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Tergugat, Tergugat dapatkan karena membeli dari saudara HAIDAR MUBARAK sesuai dengan surat Berita Acara Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dan surat Pernyataan tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Sigit Suseno yang beralamat di jalan M. Thohir No. 51, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang sedangkan saudara HAIDAR MUBARAK mendapatkan tanah tersebut karena membeli dari masyarakat atau pihak ke- 3 (tiga) yang memang menguasai dan memiliki tanah tersebut dengan dasar Surat Keterangan Tanah (SKT) beserta surat-surat keterangan lainnya yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mekar Utama ;

Bahwa setelah tanah dibeli oleh Tergugat, kemudian Tergugat mengajukan permohonan perolehan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan atas permohonan tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 37/HGB/KEM-ATR/BPN/2015 perihal Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT Well Harvest Winning Alumina Refinery Atas Tanah di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 23 Oktober 2015, dan atas disetujuinya permohonan tersebut oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan untuk memperoleh tanda bukti atas tanah berupa sertipikat HGB, Tergugat mendaftarkan HGB ini pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang dan atas pendaftaran inilah kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang mengeluarkan Sertifikat HGB No. 03/Mekar Utama/tanggal 03 Nopember 2015 atas nama Tergugat;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan seharusnya Penggugat di dalam gugatannya tidak hanya menarik Tergugat sebagai Tergugat dalam perkara a quo, akan tetapi juga menarik beberapa pihak seperti :

- Masyarakat atau pihak ke- 3 (tiga) yang memang menguasai dan memiliki tanah tersebut dengan dasar Surat Keterangan Tanah (SKT) beserta surat-surat keterangan lainnya yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mekar Utama.
- Kepala Desa Mekar Utama yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) beserta surat-surat keterangan lainnya kepada Masyarakat atau pihak ke- 3 (tiga) yang memang menguasai dan memiliki tanah tersebut.
- Saudara HAIDAR MUBARAK selaku Penjual atas tanah yang di sengkatakan dalam perkara ini kepada Tergugat, sesuai dengan surat Berita Acara Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dan surat Pernyataan tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Sigit Suseno, SH. yang beralamat di jalan M. Thohir No. 51, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.
- Saudara Sigit Suseno, SH selaku Notaris dan PPAT yang membuat surat Berita Acara Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dan surat Pernyataan tanggal 25 Juni 2013.
- Gubernur atau Bupati Kabupaten Ketapang yang memberikan ijin lokasi kepada Tergugat pada obyek sengketa.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang yang mengeluarkan Sertifikat HGB Nomor : 03/Mekar Utama/tanggal 03 Nopember 2015 atas nama Tergugat (PT. WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY).

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat di dalam gugatannya, maka jelas terhadap gugatan dari Penggugat menjadi kurang pihak (minus partij), dan oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (minus partij)maka terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur syarat formil suatu gugatan yaitu berupa OBSCUR LIBEL, karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas hal ini dapat Kami buktikan dari uraian dibawah ini yaitu :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian gugatan Penggugat pada bagian posita- 1(satu)nya dijelaskan Penggugat mengakui memiliki sebidang lahan hak ulayat yang terletak di Danau Buaya Parong Berayun, Dusun Silingan – Sukaria, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, dengan ukuran panjang ± 1.075 M dan lebar ± 430 M seluas 462.250 M^2 atau ± 46.2250 Ha, pada bagian posita- 2 (dua)nya dijelaskan lahan tersebut diperoleh Penggugat dari hasil menggarap dan membuka hutan dikawasan Hak Ulayat Masyarakat Dusun Silingan-Sukaria, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, sesuai dengan surat pernyataan Demong Adat setempat tertanggal 15 Januari 2014, pada bagian posita- 3 (tiga)nya dijelaskan lahan tersebut telah diusahakan oleh Penggugat sebagai tempat usaha perikanan, pertanian dan perkebunan, dan pada bagian posita- 4 (empat)nya dijelaskan bahwa tanpa persetujuan maupun izin dari Penggugat lahan Penggugat yang seluas 410.000 M^2 atau ± 41 Ha sesuai dengan titik koordinat dari Penggugat telah diakui secara melawan hukum oleh Tergugat dengan cara mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa ;

Bahwa dilihat dari uraian gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dimana Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai alas hak dari tanah yang dimiliki oleh Tergugat sekarang ini dan Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai perolehan Tergugat atas tanah tersebut ;

Bahwa tanah yang diakui oleh Penggugat pada dasarnya adalah tanah yang dimiliki oleh beberapa orang atau masyarakat dengan legalitasnya adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang kemudian oleh orang atau masyarakat tersebut terhadap tanah yang dimilikinya dijual kepada saudara Haidar Mubarak, kemudian oleh Haidar Mubarak terhadap tanah tersebut dijual kembali kepada Tergugat dan sekarang ini terhadap tanah tersebut legalitasnya sudah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat di dalam gugatannya tidak memintakan terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tumpang tindih dengan tanah yang diakui oleh Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum, dan oleh karena gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, maka terhadap gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) ;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, Tergugatmohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam eksepsi ini dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi sebagaimana yang tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan oleh karenanya dianggap termuat dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas dan terang diakui kebenarannya ;
3. Bahwa ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita– 1, Posita– 2, Posita– 3, Posita– 4, Posita– 5, Posita– 6 dan Posita– 7 karena apa yang telah disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya tidaklah benar, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar kalau Penggugat ada mempunyai sebidang lahan hak ulayat yang terletak di Danau Buaya Parong Berayun, Dusun Silingan – Sukaria, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, dengan ukuran panjang ± 1.075 M dan lebar ± 430 M seluas 462.250 M^2 atau ± 46.2250 Ha, yang diperolehnya dari hasil menggarap dan membuka hutan, dan tidak benar pula lahan tersebut telah diusahakan oleh Penggugat sebagai tempat usaha perikanan, pertanian dan perkebunan ;

Bahwa terhadap sebidang lahan hak ulayat yang diakui oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Tergugat yang Tergugat peroleh karena membeli dari sdr. Haidar Mubarak sesuai dengan Berita Acara Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah dan Pernyataan tanggal 25 Juni 2013 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Sdr. Haidar Mubarak dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., sedangkan sdr. Haidar Mubarak sendiri mendapatkan tanah tersebut karena membeli dari masyarakat yang mempunyai legalitas hukum jelas seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) dan surat-surat keterangan lainnya yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mekar Utama sebagai dasar keterangan tanah yang dimiliki oleh masing-masing anggota masyarakat tersebut, dan setelah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat kemudian Tergugat mohonkan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang dan selanjutnya oleh Kantor

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Ketapang telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan sertifikat Nomor : 03/Mekar Utama/tanggal 03 Nopember 2015 yang tercatat atas nama Tergugat (PT. WELL HARVEST WINNING ALUMINA REFINERY) ;

Bahwa selain dari keberatan diatas, Tergugat juga keberatan dan menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai menguasai / memiliki sebidangtanah ulayat atau tanah Negara dengan ukuran panjang ± 1.075 M dan lebar ± 430 M seluas 462.250 M² atau ± 46.2250 Ha, sesuai dengan surat pernyataan demong adat bernama KUNIK tanggal 15 Januari 2014, dan surat pernyataan demong adat tersebut hanyalah merupakan pernyataannya saja yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Bahwa perlu untuk Penggugat ketahui dalam Pasal 19 UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dalam hal pendaftaran tanah adalah *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RI, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"*

Dan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :

- a. Pengukuran, Perpetaaan dan Pembukuan tanah.
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;

Dan berdasarkan Pasal 19 ayat (3) UUPA No. 5 tahun 1960 Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan Masyarakat, keperluanlanlu lintas sosial Ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan menteri Agraria ;

Bahwa tugas dan kewenangan dibidang keagrarian itu oleh pemerintah pusat sebagian tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan dilimpahkan kepada daerah dalam rangka dekonsentrasi pemerintah yakni Gubernur Kepala Daerah, Bupati / Walikota dan Kepala Kecamatan dan Kepala Desa diberikan ijin membuka tanah Negara, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, adalah sebagai berikut :

1. Gubernur Kepala Dearah,memberikan keputusan mengenai ijin untuk membuka tanah negara, jika luas tanahnya lebih dari 10 Ha tetapi tidak melebihi 50 Ha.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



2. Bupati / Walikota Kepala Daerah, memberikan keputusan mengenai ijin untuk membuka tanah negara, jika luas tanahnya lebih dari 2 Ha, tetapi tidak melebihi 10 Ha.

3. Kepala Kecamatan, Kepala Kelurahan dan Kepala Desa, memberikan keputusan mengenai ijin untuk membuka tanah negara, jika luas tanahnya tidak lebih dari 2 Ha (Hektar) dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atas Pejabat yang setingkat ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, sebagaimana uraian tersebut diatas, jelas Penguasaan Penggugat atas tanah seluas ± 46.2250 Ha (empat puluh enam koma dua ribu dua ratus lima puluh hektar) berdasarkan pada Surat Pernyataan Demong Adat setempat bernama Kunik tertanggal 15 Januari 2015 adalah bertentangan dengan hukum atau tidak dibenarkan menurut hokum;

Bahwa selain penjelasan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, aturan lainnya yang juga mengatur tentang hal ini adalah UURI No. 56/PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupan merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun milik sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 Pasal ini, pada ayat (2)nya dijelaskan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan factor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Di daerah-daerah yang	Sawah (Hektar)	Tanah kering (Hektar)
1. Tidak padat	15 (Ha)	20 (ha)
2. Padat		
a. Kurang Padat	10 (Ha)	12 (Ha)
b. Cukup Padat	7,5 (ha)	9 (Ha)
c. Sangat Padat	5 (Ha)	6 (Ha)



Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas batas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas kering dengan menilai tanah kering sama dengan sawah ditambah 30 % di daerah-daerah yang tidak padat dan 20 % di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 Ha, dan pada Pasal 6 nya juga dijelaskan Barang siapa sesudah mulai berlakunya peraturan ini memperoleh tanah pertanian, sehingga tanah pertanian yang dikuasai olehnya dan anggota-anggota keluarganya berjumlah lebih dari luas maksimum, wajib berusaha supaya paling lambat 1 tahun sejak diperolehnya tanah tersebut jumlah tanah pertanian yang dikuasai itu luasnya tidak melebihi batas maksimum, maka dengan demikian pemilik tanah harus mengurus kembali / melaporkan obyek tanah yang dikuasainya diminta penggantian Surat Keterangan tanah tersebut sesuai administrasi yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa; Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas maka dasar klaim Penggugat atas tanah yang dimilikinya adalah Surat Pernyataan Demong Adat bernama Kunik tertanggal 15 Januari 2015 adalah tidaklah benar dan cacat hukum secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 09 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Perolehan, yang meliputi:

- a. Kesalahan procedure
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
- c. Kesalahan objek hak
- d. Kesalahan jenis hak
- e. Kesalahan perhitungan luas
- f. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah
- g. Data yuridis atau data fisik tidak benar
- h. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan menurut hukum dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Posita- 8, Posita- 9, Posita- 10 dan Posita- 11 karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga tidak ada pula kewajiban bagi Tergugat untuk membayar ganti-rugi baik secara Material maupun Immaterial kepada Penggugat ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terhadap tanah yang disengketakan dalam perkara a quo adalah tanah milik dari Tergugat, maka tidak ada hak pula bagi Penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap lahan milik Tergugat tersebut ;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepantasnya pula terhadap gugatan dari Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan Dalam Pokok Perkara ini dengan diktum sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Maret 2017 Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Ktp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.21.291.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 1 Maret 2017, Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Ktp tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkan bahwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Maret 2017, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

3. Memori banding tertanggal 27 Maret 2017, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 27 Maret 2017, dan pada tanggal 31 Maret 2017 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak Terbanding semula Tergugat;
4. Kontra memori banding tertanggal 25 April 2017 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 25 April 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 April 2017;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2017 telah diberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 25 April 2017 kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 20/Pdt.G/2016/PN.Ktp diucapkan tanggal **1 Maret 2017** dan salinan baru dapat diperoleh Kuasa hukum Pembanding pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 ;
2. Bahwa salinan putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 20/Pdt.G/2016/PN.Ktp yang menyatakan bahwa putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 28 Februari 2017** (vide salinan putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 20/Pdt.G/2016/PN.Ktp halaman 2005) adalah **TIDAK BENAR dan MENYESATKAN**, karena putusan a quo diucapkan pada hari **Rabu tanggal 1 Maret 2017** (lihat Kalender tahun 2017) ;
3. Bahwa Diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Dalam Pokok Perkara yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (vide Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan putusan Pengadilan Negeri Ketapang halaman 205) telah mengabaikan pasal 7 ayat (2) huruf d PERMA nomor 1 Tahun 2016, karena dalam persidangan mediasi Pertama tanggal 26 Oktober 2016, sidang mediasi Kedua tanggal 2 Nopember 2016, sidang mediasi Ketiga tanggal 9 Nopember 2016, Kuasa hukum Tergugat yang bernama **DENNY KURNIA, SH tidak mempunyai itikad baik dan tidak dapat menghadirkan Tergugat Prinsipal maupun Kuasa Hukum Tergugat yang bernama DJUDJUREN SRI BUDI SHANTY, SH.MH** sebagaimana yang diperintahkan oleh Hakim Mediator, dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (2) huruf d PERMA nomor 1 Tahun 2016 a quo, seharusnya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

4. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang diterima oleh Kuasa Hukum Pembanding dengan apa yang diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam persidangan putusan tanggal 1 Maret 2017, **terdapat perbedaan isi putusan** yakni :

- 1) Pada salinan putusan halaman 190 Alenia Pertama s/d halaman 192 AleniaKedua ;
- 2) Pada salinan putusan halaman 193 di mulai Alenia Keempat s/d halaman 194 Alenia Kedua;
- 3) Pada salinan putusan halaman 196 di mulai Alenia Pertama s/d halaman 200 ;
- 4) Pada salinan putusan halaman 201 di mulai Alenia Kedua s/d halaman 202 ;
- 5) Pada salinan putusan halaman 204 di mulai Alenia Keempat s/d Alenia Kelima ;
- 6) Pada salinan putusan halaman 195, yang sama dengan yang diucapkan hanya pada Alenia Terakhir (Keenam), selebihnya beda dengan yang diucapkan dalam persidangan tanggal 1 Maret 2017 ;

(vide CD rekaman suara pembacaan putusan terlampir), sehingga secara hukum salinan putusan dalam perkara a quo menjadi cacat hukum dan patut untuk dibatalkan;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang telah mengabaikan kesepakatan yang dibuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Nopember 2016, yang mana saat itu Majelis Hakim menetapkan bahwa apabila pada sidang selanjutnya tanggal 30 Nopember 2016 Tergugat tidak mengajukan Jawaban, maka Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban, **namun anehnya** saat dilaksanakan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



persidangan tanggal 30 Nopember 2016, Tergugat bukannya mengajukan Jawaban tetapi malah menambah Kuasa Hukum dengan hadirnya Kuasa Hukum Tambahan yang bernama **JUNAIDI, SH**, dan belum juga mengajukan Jawaban sebagaimana agenda persidangan sebelumnya, dimana saat itu Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim agar mentaati apa yang telah disepakati pada persidangan sebelumnya, tetapi saat itu Majelis Hakim malah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk mengajukan Jawaban pada sidang keesokan harinya tanggal 1 Desember 2016 ;

6. Bahwa Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan menolak gugatan provisionil Penggugat karena dalam gugatan Provisionil tidak dibenarkan adanya putusan serta merta (*uitvoorbua bijvoorraad*) **vide pertimbangan hukum halaman 190**, adalah **pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang keliru dan tidak benar**, karena Penggugat dalam gugatannya tidak pernah meminta putusan serta merta (*uitvoorbuaar bijvoorraad*) melainkan mohon agar Tergugat **menghentikan semua aktifitas diatas lahan objek sengketa kecuali mengenai jalan yang telah ada diatas lahan objek sengketa a quo**, sesuai dengan surat Pernyataan Musyawarah antara Pembanding dan Terbanding tertanggal 10 Maret 2014 (Vide. alat bukti P.9) ;
7. Bahwa Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang menyatakan menolak gugatan provisionil Pengugat merupakan **pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang keliru dan tidak benar**, karena berdasarkan bukti P.9 **yang tidak dibantah oleh Tergugat** dalam persidangan, **terbukti bahwa Tergugat telah mengabaikan kesepakatan yang telah dibuatnya untuk tidak mempergunakan tanah objek sengketa sebelum proses hukum terhadap kepemilikan tanah objek sengketa selesai**, sehingga gugatan provisionil Penggugat yang memohon agar Tergugat diperintahkan untuk **menghentikan semua aktifitas diatas lahan objek sengketa kecuali mengenai jalan yang telah ada diatas lahan objek sengketa** sebelum proses hukum terhadap kepemilikan tanah objek sengketa selesai sudah tepat dan benar menurut hukum sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1070k /Sip / 1972, tgl. 7 Mei 1973, "Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang halaman 198 s/d halaman 202 yang menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Surat Pernyataan Kunik/Demong Adat tertanggal 15 Januari 2014 (Vide bukti P.1) bukan merupakan alat bukti untuk membuktikan kepemilikan Penggugat atas lahan objek sengketa, karena Surat Pernyataan Kunik/Demong Adat a quo hanya merupakan pernyataan dari orang lain yang tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna adalah ***pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang salah menerapkan hukum pembuktian***, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam pertimbangan hukumnya **telah menafikan adanya ketentuan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”**, yang diatur dalam Undang-undang Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan hak harus dimaknai bahwa hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Dengan demikian, hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak bukan hutan negara ;
9. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang halaman 199 s/d halaman 202 yang mendasarkan pertimbangan hukumnya berdasar Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa adalah ***pertimbangan hukum Majelis Hakim yang keliru dan tidak benar***, karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, bahwa hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak bukan hutan negara, yang mana dalam sistem masyarakat hukum adat Dayak Ketapang yang masih berlaku dan belum dikodifikasikan bahwa perangkat masyarakat Adat yang mempunyai kapasitas untuk membuat keputusan adat berupa sanksi adat, pemberian hak adat maupun perbuatan hukum lainnya berada pada pemimpin adat yang disebut **DEMONG ADAT** sesuai dengan wilayah kekuasaannya ;
10. Bahwa di Dusun Silingan, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, **yang menjabat selaku Demong Adat adalah KUNIK**, sehingga apa yang dibuat dan dinyatakan oleh KUNIK dalam kapasitasnya selaku Demong Adat Dusun Silingan, Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan, mempunyai implikasi hukum mengikat baik terhadap masyarakat yang berada di lingkungannya maupun terhadap

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



pihak ketiga, hal mana diakui oleh Tergugat dengan melakukan pembayaran Denda Adat atas kesalahan Tergugat membuang limbah sembarangan di wilayah adat Dusun Silingan sebelum adanya kolam penampungan limbah di atas lahan objek sengketa a quo (vide keterangan saksi Penggugat yang bernama KUNIK dan saksi MARAN dalam persidangan tanggal 9 Februari 2017) ;

11. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang halaman 200 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak adat atas tanah ulayat di Dusun Silingan, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang karena Penggugat bukan merupakan penduduk Dusun Silingan melainkan penduduk Desa Kendawangan, Kabupaten Ketapang adalah ***pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang tidak berdasarkan hukum***, karena sebelum adanya pemekaran Desa menjadi Desa Mekar Utama tahun 2009, wilayah Dusun Silingan merupakan wilayah Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, sehingga wajar apabila warga Kendawangan Kiri menguasai lahan di wilayah desanya, apalagi yang pertama kali membuka hutan dan berusaha di Dusun Silingan adalah penduduk Desa Kendawangan Kiri yang bernama **RADEN NUN** beserta anaknya yang bernama **RADEN MASDI** (INCASU Penggugat) jauh hari sebelum adanya kedatangan warga Adat Dayak ke Dusun Silingan, sehingga menurut hukum apa yang dinyatakan oleh Demong Adat yang bernama **KUNIK** tentang penguasaan lahan adat di Dusun Silingan oleh Penggugat (vide bukti P.1) adalah benar adanya dan sah menurut hukum karena dikeluarkan oleh perangkat adat yang sah sesuai wilayah kekuasaannya ;
12. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang halaman 199 yang menyatakan bahwa **Demong Adat tidak memiliki kewenangan untuk menentukan asal usul suatu tanah**, apalagi tanah yang menjadi objek gugatan bukanlah terletak di kawasan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. Penggugat tidak dapat membuktikan tentang objek a quo terletak di kawasan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat adalah ***Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang keliru dan menyesatkan***, karena sesuai dengan ketentuan pasal 67 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa Syarat-syarat pengakuan masyarakat hukum adat, sebagai berikut : 1. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, 2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



adatnya, 3. Ada wilayah hukum adat yang jelas, 4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih di taati ; dan 5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 67 UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, menurut hukum bahwa **KUNIK selaku DEMONG ADAT mempunyai kapasitas untuk mengeluarkan asal usul tanah yang berada di wilayah kekuasaannya**, karena paguyuban masyarakat hukum adat Silingan masih berlaku, dipimpin oleh penguasa adat yang disebut **Demong Adat yang dijabat oleh KUNIK**, ada wilayah hukum adat yang jelas yakni wilayah Dusun Silingan, Dusun Sukaria dan Dusun Kelukup Belantak, mempunyai pranata dan sanksi hukum adat yang jelas dan masih ditaati, hal ini pernah dilakukan oleh penguasa Adat Dusun Silingan dengan menjatuhkan Denda adat 2 (dua) buah tajau kepada Tergugat karena membuang limbah sembarangan di wilayah adat Dusun Silingan sebelum adanya kolam penampungan limbah di atas lahan objek sengketa a quo (vide keterangan saksi Penggugat yang bernama **KUNIK** dan saksi **MARAN** dalam persidangan tanggal 9 Februari 2017), dan sesuai dengan putusan **Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, tidak diamanatkan adanya kewajiban untuk membuat Peraturan Daerah** untuk menentukan kawasan hutan adat dan wilayah hukum adat suatu paguyuban masyarakat hukum adat, tetapi diserahkan kepada paguyuban masyarakat hukum adat sendiri sepanjang paguyuban masyarakat hukum adat itu masih ada ;

13. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang halaman 201 yang menyatakan bahwa pengajuan pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa Mekar Utama adalah merupakan perolehan hak milik atas tanah a quo adalah **pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang keliru dan tidak benar**, sebab Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa bukanlah merupakan Bukti Hak Kepemilikan atas tanah namun hanya merupakan alas hak untuk mengajukan pembuatan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana halnya Dusun membuat surat pernyataan Kepala Dusun yang diketahui oleh Demong Adat sebagai keterangan untuk mengetahui asal usul tanah dalam wilayah adat Dusun Silingan Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang ;



14. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang halaman 202 alinea ke 3 dan 4 berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa tanah yang dibebaskan secara global dahulunya adalah tanah hutan belantara yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain, **adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang KELIRU dan tidak benar**, karena dalam persidangan tertanggal 24 Januari 2017 telah dinyatakan oleh saksi Penggugat **ALPINUS SATOR**, saksi **MAMAN FIRMASYAH**, saksi **F. UDUM**, bahwa terdapat tanam tumbuh yang telah diusahakan Penggugat, **bahkan saksi MAMAN FIRMASYAH sendiri menyatakan secara tegas bahwa saksi MAMAN FIRMASYAH bekerja pada perusahaan PT. PARAMA Mukti sebagai Subkontrak Land Clearing PT. WHW yang ditempatkan untuk mengawasi pembersihan lahan/land clearing di lahan tanah objek sengketa a quo yang diatasnya terdapat tanaman karet yang sudah besar dan banyak yang berukuran sebesar pergelangan tangan saksi, pohon asam, pisang, nanas, tebu** yang sekarang ini telah dijadikan kolam pembuangan limbah oleh PT. WHW dan pada persidangan tanggal 7 Februari 2017 dinyatakan saksi Penggugat **ALBERTUS MADUN**, Saksi **JAPANI**, Saksi **JARJANI alias BADUR** bahwa terdapat tanam tumbuh yang diusahakan oleh Penggugat dan persidangan tanggal 9 Februari 2017 yang dinyatakan oleh saksi Penggugat **KUNIK/Demong Adat** yang menyatakan bahwa diatas tanah objek sengketa a quo telah diusahakan Penggugat dan orang tuanya untuk berusaha, bercocok tanam dan berkebun dan pada persidangan tertanggal 16 Februari 2017, saksi Tergugat **MENSURIN** menyatakan bahwa pada tahun 1971 sudah terdapat tanaman karet, asam dan parit buatan Penggugat orang tuanya, saksi **AMBROSIOUS MIKIF** yang menyatakan bahwa orang tua Penggugat **RADEN NUN** telah berusaha membuat kapal ukuran kecil/Menimbau kapal di lokasi objek sengketa a quo sehingga dari kesaksian para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dalam persidangan, terdapat fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa **tanah objek sengketa a quo adalah tanah garapan milik Penggugat dan orang tuanya bukan tanah hutan belantara yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain** ;
15. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang halaman 202 alinea Keempat berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa tanah yang dibebaskan secara global dahulunya adalah tanah rawa yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain, **adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang**

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



yang KELIRU dan tidak benar, karena dalam karena dalam persidangan setempat (PS) tanggal 20 Januari 2017 terbukti bahwa lahan yang berada disekitar lahan tanah objek sengketa a quo (siswa tanah Penggugat seluas ± 6 Ha) tidak dijumpai/terdapat genangan air atau rawa dan di parit batas tanah terlihat permukaan air masih sehabis dibawah permukaan tanah dan pada persidangan tertanggal 24 Januari 2017 telah dinyatakan oleh saksi Penggugat **MAMAN FIRMASYAH** dan persidangan tanggal 9 Februari 2017 yang dinyatakan oleh saksi Penggugat **KUNIK/Demong Adat** yang menyatakan bahwa diatas tanah objek sengketa a quo sebahagian terdapat tanah kering dan sebahagian terdapat tanah basah rawa menyerupai danau yang kemudian dikenal dengan nama Danau Buaya ;

16. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang halaman 202 alinea ke 5 berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa tanah yang dibebaskan secara global dan seluruh masyarakat/penduduk Silingan mendapat bagian dari tanah global tersebut adalah adalah *pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang KELIRU dan tidak benar*, sebab berdasar alat bukti Tergugat (vide. T.15 – T. 455) dari seluruh pelepasan tanah masyarakat tidak ada pelepasan tanah secara global dan pembebasan tanah secara global tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan dan berdasar alat bukti Tergugat (vide. T.15 – T. 455) seluruh ganti rugi pelepasan hak atas tanah dilakukan secara perseorangan bukan secara global dan dari seluruh alat bukti yang diajukan Tergugat (vide. T.15 – T. 455) **TIDAK TERDAPAT SATU PUN ALAT BUKTI** yang menyebutkan adanya pelepasan hak maupun ganti rugi lahan objek sengketa a quo dari Penggugat kepada Tergugat ;
17. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang halaman 202 alinea pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran asal – usul atas tanah a quo yang di dalil kannya adalah miliknya berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat mempunyai bukti kepemilikan tanah dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 03/Mekar Utama/ tanggal 03 Nopember 2015 atas nama Tergugat dan menguasai secara fisik tanah tersebut, maka atas pertimbangan fakta hukum tersebut diatas terhadap Petitum Penggugat nomor 3 (tiga) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak adalah *Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang keliru dan tidak benar*, sebab Majelis Hakim a quo

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



dalam pertimbangan hukumnya telah menafikan pasal 67 UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo putusan **Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang mengakui eksistensi dari Hukum Adat maupun perangkat Hukum Adat pada suatu persekutuan/paguyuban masyarakat**, dan telah mengesampingkan alat bukti Penggugat tentang adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk tidak mempergunakan lahan objek sengketa a quo sebelum permasalahan hukum terhadap lahan dinyatakan selesai (**vide bukti P.9**), senyatanya lahan objek sengketa a quo adalah milik Penggugat yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (vide pasal 67 UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo putusan **Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 jo bukti P.1**), sedangkan alat bukti Tergugat (**vide bukti T.13**) diterbitkan setelah adanya pengusuran lahan objek sengketa a quo oleh Tergugat pada awal tahun 2014 (vide keterangan saksi MAMAN FIRMANSYAH dalam persidangan), sehingga saat dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 20 Januari 2017, tanam tumbuh yang ada di atas lahan objek sengketa sudah rata dengan tanah dan sudah dibangun bangunan gudang maupun kolam-kolam penampungan limbah oleh Tergugat, sedangkan sertifikat HGB No. 03/Mekar Utama/ tanggal 03 Nopember 2015 baru diterbitkan tahun 2015, artinya alas hak Tergugat atas penguasaan fisik lahan objek sengketa diterbitkan secara tidak benar karena persoalan lahan belum selesai secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ketapang tanpa menghiraukan kesepakatan yang dibuat dan ditanda tangannya sendiri (**vide bukti P.9**) ;

18. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam pertimbangan hukumnya telah menafikan adanya pengakuan Kuasa Hukum Penggugat yang bernama **JUNAIDI, SH** pada saat dilaksanakan **sidang Pemeriksaan di tempat pada tanggal 20 Januari 2017** dengan **mempergunakan fasilitas kantor Tergugat di lantai III, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa Tergugat (PT.WHW) tidak mempunyai bangunan maupun lahan yang berada di Dusun Silingan, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, semua bangunan maupun lahan Tergugat (PT. WHW) semuanya berada di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, bahwa pengakuan Tergugat a quo dilakukan di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka Hakim dalam sidang Pemeriksaan setempat, sehingga merupakan bukti sempurna (vide pasal 1927 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya Terbanding semula Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh Pembanding semua Penggugat, karena terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tertanggal 1 Maret 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Ktp tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili serta menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat/Pembanding sangat sependapat, sebab putusan dimaksud sudah tepat dan benar serta ,mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari semua bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-484 yang Terbanding semula Tergugat ajukan dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan alasan-alasan lain yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding selengkapya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa seluruh berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 1 Maret 2017 Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Ktp tersebut dan membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Provisi yang pada pokoknya menolak tuntutan Provisi dari Penggugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya tuntutan dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari Tergugat/Terbanding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, maka putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini menurut dalil gugatan Penggugat/Pembanding adalah bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding berdasarkan Hak Adat dari orangtuanya yang bernama Raden Nun, yang pertamakali membuka hutan dan berusaha di dusun Silingan, desa Mekar Utama, kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang dengan luas ± 46.2250 Ha atau 462.250 M²;
- Bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan beberapa orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-1 berupa surat pernyataan Kunik/Demong Adat tertanggal 15 Januari 2014 yang merupakan dasar dari gugatan Penggugat/Pembanding atas obyek sengketa, akan tetapi perlu disadari bahwa ketentuan pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan Negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-undang Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Hutan Hak harus dimaknai bahwa Hutan Hak terdiri dari Hutan Adat dan Hutan Perseorangan/Badan Hukum;

Menimbang, bahwa benar Hutan Adat termasuk dalam kategori hutan Hak bukan Hutan Negara, akan tetapi untuk Tanah Adat milik bersama dan Tanah Adat milik perseorangan yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang atau warisan adat dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanaman tumbuhnya maupun tanah kosong harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur dan bukan oleh Demong Adat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti P-1 hanya berupa Surat Pernyataan Kunik/ Demong Adat dan bukan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat diatas tanah di Kabupaten Ketapang khususnya dan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya, maka Surat Pernyataan Kunik/Demong Adat tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa tidak terbukti;



Menimbang, bahwa mengenai bukti P-2 sampai dengan P-14 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkaitan erat dengan sah tidaknya kepemilikan atas Hak Adat yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding, oleh karena kepemilikan Penggugat tidak terbukti. maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding itu sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 1 Maret 2017 Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Ktp dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 1 Maret 2017, Nomor 20/Pdt/G/2016/PN Ktp, yang dimohonkan banding tersebut ,
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 oleh kami F.X. JIWO SANTOSO, SH.,M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRA H SITUMORANG, SH. dan TINUK KUSHARTATI, SH, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 57/ PDT/2017/ PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tanggal 2 Juni 2017 Nomor 57/PDT/2017/PT KALBAR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh TULUS SUWARSO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. HENDRA H SITUMORANG, S.H. FX. JIWO SANTOSO, SH., M.Hum.

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

TULUS SUWARSO, S.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)